



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 152 /KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 136/KEP/HK/2024 TENTANG  
TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Kajian Penetapan Tarif Air Curah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2024 Tentang Tim Kajian Penetapan Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2024 tentang Tim Kajian Penetapan Tarif Air Curah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2024 Tentang Tim Kajian Penetapan Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 April 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Bupati Kupang di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum		<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		<i>X</i>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 152 / KEP / HK / 2024

TANGGAL : 26 April 2024

**TENTANG TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF AIR CURAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkaji kebenaran perhitungan tarif air curah yang diajukan oleh Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> </ul>
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengkaji konsep Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> </ul>
3	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memberikan masukan kepada Gubernur melalui Tim Pengarah dalam penyusunan konsep Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan langkah-langkah yang diambil;</li> </ul>
4	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota Kupang maupun instansi terkait lainnya sehubungan dengan rencana menerapkan Tarif Air Curah pada Unit Pelaksana Tugas; dan</li> </ul>
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
6	Direktur BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Patricia A. D. Wea, SE / Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
8	Theresia Y. B. Taluma, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
9	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

10	Ani Ndaparoka, ST, MM/ Analis Monitoring pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
11	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
12	Marselinus Yosef A. F. Akoli, SE., MM/ Staf Keuangan dan Administrasi Umum pada BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Leny Marince Natonis, ST/ Staf Perencanaan pada BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		R
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		t